

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
Nomor : 1199/J17/KP/2002

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** : bahwa dalam pengisian formasi yang lowong dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional tahun anggaran 2002 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dalam dicatum pertama pertama Keputusan ini sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 ; Nomor 97 tahun 2000 ; Nomor 98 tahun 2000 ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 ; Nomor 228/M/tahun 2001 ;
5. Keputusan Kepala BKN Nomor 10 tahun 2001 ;
6. Keputusan Mendikbud Nomor 201/P/1999 tanggal 18 Agustus 1999 ;
- Memperhatikan** : a. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor 65/Kep/M.PAN/10/2001, tanggal 30 Oktober 2001 ;
b. Surat Kepala BKN Nomor : 0012/P.NIP-13/II/2003 tanggal 06 Pebruari 2003 ;
c. Surat Kepala Biro Kepegawaian Nomor : 55184/A2/KP/2003 tanggal 17 Pebruari 2003 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2002** mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Nama | : Gusti Noorlitaria Achmad, SE.,MM. |
| NIP | : 132 299 420 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Samarinda, 15 Pebruari 1975 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : Pascasarjana Tahun 2000 |
| Golongan Ruang | : III/b |
| Masa Kerja Golongan | : 00 Tahun 00 Bulan |
| Gaji Pokok | : 80% x Rp. 788.300 = Rp. 630.640 |
| Tugas dan Unit Kerja | : Tenaga Pengajar Fekon Unmul |

- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

- Tembusan** :
1. Kepala BKN di Jakarta ;
 2. Kepala KPKN di Samarinda ;
 3. Kepala Kanreg BKN Wilayah VIII di Banjarmasin ;
 4. Direktur Jenderal Dikti Depdiknas di Jakarta ;
 5. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta ;
 6. Dekan Fekon Unmul di Samarinda ;

Ditetapkan di : SAMARINDA
Pada Tanggal : 28 Desember 2002
a.n. Menteri Pendidikan Nasional
Rektor Universitas Mulawarman
u.b.
Pembantu Rektor II,



Il. H. Makmun Ali Badrun, M.Agr.
NIP. 130 514 885